



PUTUSAN
Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lendi Roberto bin Ismail Marzuki;
Tempat lahir : Tambah rejo;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambah Rejo RT/RW 006/003 Kel. Tambah Rejo
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LENDI ROBERTO BIN ISMAIL MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LENDI ROBERTO BIN ISMAIL MARZUKI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
 - 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
 - 5 (lima) buah pipet/sedotan;
 - 2 (dau) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;
 - 1 (satu unit handphonr merk Vivo;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;**(Dipergunakan dalam perkara RENDI RAHARDIAN)**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 yang beralamatkan di Pekon Tambah Rejo kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira jam 20.00 WIB pada saat terdakwa RANDI ROHARDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang dirumah , Terdakwa RANDI ROHARDIAN menghubungi Terdakwa **LENDI ROBERTO** dengan berkata "LEN CAKAK YUK" kemudian saksi RANDI ROHARDIAN berkata "CARI BERAPA" kemudian Terdakwa **LENDI ROBERTO** berkata "TERSERAH BERAPA" kemudian saksi RANDI ROHARDIAN berkata " 200 AJA LEN TAPI SUM SUMAN YA SEMENTARA SAYA TALANGIN DULU NANTI KAMU GANTI" kemudian Terdakwa **LENDI ROBERTO** berkata "YA" kemudian terdakwa Menelpon Saksi DEPRI RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata " DEP TAMBAHIN INI DEP KURANG DUITNYA UNTUK BELI SHABU" kemudian Saksi DEPRI menjawab "NAMBAN BERAPA SAMA SIAPA AJA" kemudian saksi RANDI berkata "SAMA SI LENDI MAU BELI HARGA DUA RATUS" kemudian Saksi Depri RIYANTO berkata " YAUDAH TALANGIN DULU NANTI SAYA PULANG APEL SAYA BAYAR" kemudian tanggal 25 Juli sekira jam 20.30 WIB Terdakwa **LENDI ROBERTO** tiba dirumah saksi RANDI ROHARDIAN ,kemudian saksi RANDI menelpon sdr BEJO (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RANDI menemui sdr BEJO (DPO) di terminal Gading Rejo dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEJO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic klip Berisi narkoba jenis shabu,

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi RANDI pulang kerumahnya yang berada di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu dan Terdakwa **LENDI** tiba di rumah saksi RANDI dan memberikan uang kepada saksi RANDI sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sumsuman narkoba jenis shabu. Kemudian sekira jam 22.00 WIB saksi DEPRI tiba kerumah saksi RANDI ROHARDIAN dan memberikan Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Sumsuman Narkoba jenis shabu yang Uang untuk membelinya telah saksi RANDI bayar terlebih dahulu kemudian saksi RANDI langsung mempersiapkan Alat hisap shabu kemudian saksi RANDI, Terdakwa **LENDI**, dan saksi DEPRI menggunakan narkoba Jenis Shabu secara bergantian dengan cara, saksi RANDI menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa **LENDI** sebanyak 5 kali Hisapan dan Saksi DEPRI sebanyak 5 kali Hisapan. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu terdakwa **LENDI** dan Saksi DEPRI berpamitan Untuk Pulang. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.30 WIB pada saat Terdakwa **LENDI** sedang dirumahnya di Pekon Tambah Rejo kec. Gading Rejo kab. Pringsewu datang petugas kepolisian yaitu saksi TRI WIBOWO dan saksi MAULANA YUSUP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO.

Bahwa narkoba jenis shabu dikonsumsi terdakwa **LENDI ROBERTO** bersama dengan Terdakwa RANDI ROHARDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Depri RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memasukkan Narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek yang sudah di modifikasi dan sudah terpasang didalam botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap sampai habis. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Bogor, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Yang disita dari Terdakwa RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. Lab. 4925-10.B/HP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati ,Amd.F selaku pemeriksa dan dr. Aditya ,M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung,berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa laboratories berupa:

- 1(satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 yang beralamatkan di Pekon Tambah Rejo kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira jam 20.00 WIB pada saat terdakwa RANDI ROHARDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang dirumah , Terdakwa RANDI ROHARDIAN menghubungi Terdakwa **LENDI ROBERTO** dengan berkata "LEN CAKAK YUK" kemudian saksi RANDI ROHARDIAN berkata " CARI BERAPA" kemudian Terdakwa **LENDI ROBERTO** berkata "TERSERAH BERAPA" kemudian saksi RANDI ROHARDIAN berkata " 200 AJA LEN TAPI SUM SUMAN YA SEMENTARA

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA TALANGIN DULU NANTI KAMU GANTI” kemudian Terdakwa **LENDI ROBERTO** berkata “YA” kemudian terdakwa Menelpon Saksi DEPRI RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata “ DEP TAMBAHIN INI DEP KURANG DUITNYA UNTUK BELI SHABU” kemudian Saksi DEPRI menjawab “NAMBAH BERAPA SAMA SIAPA AJA” kemudian saksi RANDI berkata “SAMA SI LENDI MAU BELI HARGA DUA RATUS” kemudian Saksi Depri RIYANTO berkata “ YAUDAH TALANGIN DULU NANTI SAYA PULANG APEL SAYA BAYAR” kemudian tanggal 25 Juli sekira jam 20.30 WIB Terdakwa **LENDI ROBERTO** tiba di rumah saksi RANDI ROHARDIAN ,kemudian saksi RANDI menelpon sdr BEJO (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RANDI menemui sdr BEJO (DPO) di terminal Gading Rejo dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEJO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic klip Berisi narkoba jenis shabu, Kemudian saksi RANDI pulang kerumahnya yang berada di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu dan Terdakwa **LENDI** tiba di rumah saksi RANDI dan memberikan uang kepada saksi RANDI sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sumsuman narkoba jenis shabu Kemudian sekira jam 22.00 WIB saksi DEPRI tiba kerumah saksi RANDI ROHARDIAN dan memberikan Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Sumsuman Narkoba jenis shabu yang Uang untuk membelinya telah saksi RANDI bayar terlebih dahulu kemudian saksi RANDI langsung mempersiapkan Alat hisap shabu kemudian saksi RANDI , Terdakwa **LENDI**, dan saksi DEPRI menggunakan narkoba Jenis Shabu secara bergantian dengan cara, saksi RANDI menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan ,Terdakwa **LENDI** sebanyak 5 kali Hisapan dan Saksi DEPRI sebanyak 5 kali Hisapan. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu terdakwa **LENDI** dan Saksi DEPRI berpamitan Untuk Pulang. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.30 WIB pada saat Terdakwa **LENDI** sedang di rumahnya di Pekon Tambah Rejo kec. Gading Rejo kab. Pringsewu datang petugas kepolisian yaitu saksi TRI WIBOWO dan saksi MAULANA YUSUP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO. Bahwa narkoba jenis shabu dikonsumsi terdakwa **LENDI ROBERTO** bersama dengan Terdakwa RANDI ROHARDIAN (dilakukan penuntutan

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan Saksi Depri RIYANTO(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek yang sudah di modifikasi dan sudah terpasang didalam botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap sampai habis. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Bogor, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Yang disita dari Terdakwa RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. Lab. 4925-10.B/HP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati ,Amd.F selaku pemeriksa dan dr. Aditya ,M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung,berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa laboratories berupa:

- 1(satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka LENDI ROBERTO Bin ISMAIL MARZUKI disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I **UU RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, pukul 09.00 WIB di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika atas nama Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra dan Depri Riyanto bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang berada di Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sedangkan Terdakwa Lendi Roberto bin Ismail Marzuki ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas diakui oleh Saksi Randi, Saksi Depri dan Terdakwa Lendi telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, didapatkan dan disita dari Terdakwa Lendi untuk janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Saksi Depri yang digunakan untuk menghubungi Saksi Randi dan Terdakwa Lendi untuk janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO disita dari Terdakwa Lendi yang digunakan untuk menghubungi Saksi Depri dan Saksi Randi untuk janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, pukul 11.00 WIB di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika atas nama Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra dan Depri Riyanto bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang berada di Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sedangkan Terdakwa Lendi Roberto bin Ismail Marzuki ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas diakui oleh Saksi Randi, Saksi Depri dan Terdakwa Lendi telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, didapatkan dan disita dari Terdakwa Lendi untuk janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Saksi Depri yang digunakan untuk menghubungi Saksi Randi dan Terdakwa Lendi untuk janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO disita dari Terdakwa Lendi yang digunakan untuk menghubungi Saksi Depri dan Saksi Randi untuk janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra, keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Depri Riyanto dan Terdakwa Lendi namun penangkapan tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi, sedangkan pada diri Saksi Depri Riyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan pada diri Terdakwa Lendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh keduanya untuk menghubungi Saksi pada saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan April 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2020 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Depri Riyanto dan Terdakwa Lendi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi menghubungi Terdakwa Lendi dan berkata, “Len cakak yuk,” kemudian Terdakwa Lendi berkata, “Ya udah cari,” kemudian Saksi berkata, “Cari berapa,” kemudian Terdakwa Lendi berkata, “Terserah berapa,” kemudian Saksi berkata, “200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu nanti kamu ganti,” kemudian Terdakwa Lendi berkata, “Ya,” kemudian Saksi menelpon Saksi Depri, “Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu,” kemudian Saksi Depri berkata, “Nambah berapa sama siapa aja,” kemudian Saksi berkata, “Sama si Lendi mau beli harga dua ratus,” kemudian Saksi Depri berkata, “Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar,” kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Saksi dan di rumah Saksi tersebut sudah ada Terdakwa Lendi, kemudian Saksi langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Saksi, Saksi Depri dan Terdakwa Lendi menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan cara

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saksi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Terdakwa Lendi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut mengobrol, lalu Saksi Depri dan Terdakwa Lendi berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi diamankan petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian dan aparat pekon melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Depri Riyanto bin Sugiyanto, keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu karena Saksi telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, tetapi ada barang bukti lainnya yang ditemukan di rumah Saksi Randi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Randi tersebut adalah milik Saksi Randi;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan April 2019 dan sebelum ditangkap Saksi bersama Saksi Randi dan Terdakwa Lendi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Randi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang ngapel di rumah pacar Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Randi dan berkata, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Saksi Randi berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi Randi dan di sana sudah ada Terdakwa Lendi, kemudian Saksi Randi langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Saksi, Saksi Randi dan Terdakwa Lendi menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Saksi Randi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Terdakwa Lendi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut mengobrol, lalu Saksi dan Sdr. Lendi berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian dan aparat pekon melakukan penggeledahan di rumah Saksi Randi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, karena Terdakwa bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Randi telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Randi namun penangkapan tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Randi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Randi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Randi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan pada diri Saksi Depri Riyanto berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan barang bukti tersebut digunakan untuk menghubungi Saksi Randi pada saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan April 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2020 di rumah Saksi Randi bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Randi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Randi lalu ia berkata, "Len cakak yuk," kemudian Terdakwa berkata, "Yaudah cari," kemudian Saksi Randi berkata, "Cari berapa," kemudian Terdakwa berkata, "Terserah berapa," kemudian Saksi Randi berkata, "200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu nanti kamu ganti," kemudian Terdakwa berkata, "Ya," kemudian Saksi Randi menelpon Saksi Depri, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi Depri berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Saksi Randi berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi Depri berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Saksi Randi dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi Randi langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Depri dan Saksi Randi menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Saksi Randi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut mengobrol, lalu Terdakwa dan Saksi Depri berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian dan aparat pekon melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di rumah Saksi Randi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4925-10.B/HP/VIII/2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Lendi Roberto bin Ismail Marzuki setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, karena Terdakwa bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Randi telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Randi lalu ia berkata, "Len cakak yuk," kemudian Terdakwa berkata, "Yaudah cari," kemudian Saksi Randi berkata, "Cari berapa," kemudian Terdakwa berkata, "Terserah berapa," kemudian Saksi Randi berkata, "200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu nanti kamu ganti," kemudian Terdakwa berkata, "Ya," kemudian Saksi Randi menelpn Saksi Depri, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi Depri berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Saksi Randi berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi Depri berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Saksi Randi dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi Randi langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Depri dan Saksi Randi menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Saksi Randi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut mengobrol, lalu Terdakwa dan Saksi Depri berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian dan aparat pekon melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di rumah Saksi Randi;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4925-10.B/HP/VIII/2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Lendi Roberto bin Ismail Marzuki setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Lendi Roberto bin Ismail Marzuki yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tambak Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, karena Terdakwa bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Randi telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Randi lalu ia berkata, "Len cakak yuk," kemudian Terdakwa berkata, "Yaudah cari," kemudian Saksi Randi berkata, "Cari berapa," kemudian Terdakwa berkata, "Terseher berapa," kemudian Saksi Randi berkata, "200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu nanti kamu ganti," kemudian Terdakwa berkata, "Ya," kemudian Saksi Randi menelpon Saksi Depri, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi Depri berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Saksi Randi berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi Depri berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Saksi Randi dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi Randi langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Depri dan Saksi Randi menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Saksi Randi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut mengobrol, lalu Terdakwa dan Saksi Depri berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian dan aparat pekon melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di rumah Saksi Randi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4925-10.B/HP/VIII/2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Lendi Roberto bin Ismail Marzuki setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap telah ditemukan plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai di rumah Saksi Randi Rohardian yang mana barang-barang tersebut adalah alat bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Randi Rohardian untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lendi Roberto bin Ismail Marzuki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
- 5 (lima) buah pipet/sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23